

BAB V

PENUTUP

Bertolak dari uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada akhirnya bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang pelaksanaan politik hukum pidana dalam kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dikemukakan beberapa saran guna meningkatkan upaya-upaya yang konkrit dalam hal pengaturan pengancaman terhadap kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a) Pemerintah dalam pengambilan kebijakan guna mengatasi persoalan tindak kejahatan berupa perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis, dapat melalui mekanisme pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh terkait aturan tindak pidana perkosaan. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya pembahasan berkaitan dengan aturan tersebut masih harus didalami, dipelajari dan dikaji secara menyeluruh. Pengambilan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan menggunakan jalur politik hukum pidana yang merupakan representasi dari politik kriminal yang menggunakan jalur hukum pidana. Oleh karena itu dapatlah diartikan bahwa kebijakan pemerintah dalam upaya mereduksi kejahatan secara rasional oleh karena negara menganggap bahwa tindak kejahatan ini sudah dalam fase yang mengkhawatirkan yaitu

merusak moralitas manusia dan bangsa Indonesia serta bertentangan dengan nilai dan budaya bangsa. Konsep formulasi hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis, maka hukum pidana Indonesia dapat memodifikasi peraturan perundang-undangan yang telah ada, dengan kejahatan perkosaan yang menjadi tema utama. Konsep hukum pidana saat ini, meskipun tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mempengaruhi tindak kejahatan, maka aturan hukum pidana yang sudah ada juga dapat dimodifikasi berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maupun RUU Perlindungan Sanksi dan Korban). Peraturan perundang-undangan dapat dimodifikasi dengan merancang rumusan perbuatan dan sanksi yang sesuai dengan bentuk-bentuk dan karakteristik kejahatan pemerkosaan sesama jenis. Hal ini dilakukan dengan melakukan re-evaluasi, reorientasi dan reformasi peraturan hukum pidana positif baik yang berupa kodifikasi maupun peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP. Dalam hal ini maka kegiatan - kegiatan depenalisasi, dekriminalisasi dan kriminalisasi merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berhubung dengan politik hukum pidana.

- b) Konstruksi pengaturan pengancaman pidana yang terkait dengan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis dengan menggunakan sarana hukum pidana dinilai sudah tidak berjalan optimal dikarenakan aturan yang terdahulu didalam KUHP hanya menempatkan hubungan sesama jenis sebagai tindak pidana pencabulan bukan sebagai tindak pidana perkosaan. Selain itu

perkembangan dalam kejahatan perkosaan tidak lagi menempatkan unsur *gender* semata seperti banyaknya temuan - temuan tindak kejahatan perkosaan yang dilaporkan ke Lembaga Organisasi Internasional seperti *Center for Disease Control and Prevention, National Crime Victimization-Bureau of Justice, Women Crisis Center*, bahwa seringkali kronologis kejahatan perkosaan menempatkan pria sebagai pelaku perbuatan tersebut namun tidak dapat dipungkiri bahwa hingga kini perkosaan juga bisa dilakukan oleh wanita. Kenyataan sosial dan perkembangan tren kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan serupa perkosaan bisa dilakukan oleh wanita kepada pria dan bahkan dilakukan antara sesama jenis. Dalam pemberian sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan pemerkosaan sesama jenis juga tidak mengedepankan pada aspek penegakan dan kepastian hukum sebagai mana aturan hukum pidana itu dibentuk. Tahapan dalam pengaturan pengancaman pidana tersebut harus dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang dibentuk kemudian direncanakan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang saling berhubungan antara aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan nasional.

2. Saran

- a) Kasus kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis dapat diterapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan (KUHP, UU Ham dan UU Perlindungan Saksi dan Korban). Hakim dengan metode interpretasi mempunyai kebebasan untuk menetapkan kebijakan yang menurut kehendak bebasnya. Jaksa dan Penyidik Polri dalam melakukan penuntutan dan pemeriksaan dapat menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan

yang ada. Peran serta dari aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus kejahatan dengan menggunakan berbagai penafsiran yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menjadi baku ketika dalam menangani kasus seperti ini, khususnya kasus pemerkosaan sesama jenis. Untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat dinamis inklusif diikuti dengan perkembangan kejahatan, sudah sepantasnya pemerintah secara berkala selalu mengadakan pelaksanaan pembentukan hukum pidana. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana akan menimbulkan konsekuensi yang adil karena hukum pidana tidak hanya hukum yang terlepas dari masyarakatnya melainkan akan ada didalam masyarakat. Perlunya pengembangan dan peningkatan dalam pemahaman bukan hanya disiplin ilmu hukum saja tetapi juga ilmu Kriminologi dan Viktimologi bagi aparat penegak hukum dengan melakukan pelatihan-pelatihan khusus tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis.

- b) Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat digunakan terhadap pelaku kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis, meskipun belum ada peraturan perundang - undangan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan perkosaan sesama jenis tersebut. Pihak legislatif dalam hal ini DPR bersama-sama dengan eksekutif dalam hal ini Presiden dapat untuk segera melakukan rekonstruksi dan memodifikasi terhadap aturan yang sudah ada, mengingat kejahatan pemerkosaan sesama jenis terus terjadi dan cenderung berkembang sehingga dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut merusak moralitas manusia dan menabrak nilai – nilai budaya dan

agama bangsa Indonesia. Peraturan yang diterapkan harus memuat sanksi pidana yang tegas terhadap kejahatan perkosaan, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik itu bagi pelaku maupun korban.



Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, cetakan kedua, PT.Refika Aditama,Bandung.
- Andi Hamzah, 2008. **Terminologi Hukum Pidana**,Sinar Grafika ,Jakarta
- Barda Nawawi Arif,1996. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard L Tanya, 2011. **Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama**, Genta Publishing, Yogyakarta
- G.Widiartana,2014. Viktimologi; **Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan**, Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta
- Hamdan, M. 1997. **Politik Hukum Pidana**. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartini Kartono, 1989. **Psikologi Abnormal dan Patologi Seks**, CV Mandar Maju, Bandung
- Kartini, Kartono, 2015. **Patologi Sosial**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lawrence M Friedman, 2011. **Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial**, terjemahan dari **The Legal System: A Social Science Perspective**, New York: Russel Sage Foundation, 1975. Nusa Media, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja,2002. **Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja,SH.,LL.M,Alumni**, Bandung
- Moeljatno, 1987. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Rineka Cipta, Jakarta
- Moh Mahfud MD,.2011. **Politik Hukum di Indonesia**. Rajawali Pers, Jakarta
- Padmo Wahyono, 1986. **Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- R Soesilo,1985. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia., Bogor
- Satjipto Raharjo,,1991. **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Raharjo,1977. **Pemanfaatan Ilmu – ilmu Sosial bagi pengembangan Ilmu Hukum**. Alumni. Bandung
- Soedjono D, 1976. **Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)**. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1990. **Ringkasan metodologi penelitian hukum empiris**, Rajawali Press,Jakarta
- Soerjono Soekanto,1988. **Pokok sosiologi Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. **Mengenal Hukum “Suatu Pengantar”**.Yogyakarta Liberty.
- Talcott Parsons ,1977. **Social Systems and the Evolution of Action Theory**, The Free Press, New York.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009. **Kriminologi**.,Rajawali Pers, Jakarta
- W.A. Bonger., 1982. **Pengantar tentang Kriminologi**, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hasil Penelitian

- Shafrudin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2009
- Fenny Anggreiyani, Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional., 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka

Website

<https://www.scribd.com/doc/.../MAKALAH-PEMERKOSAAN/>

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/>

<https://news.detik.com/berita/d-4528172/definisi-perkosaan-ala-ruu-pks-tidak-harusbersetubuh>

<https://news.detik.com/kolom/d-4415719/urgensi-pengesahan-ruu-pks>

<https://dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029>

<https://www.liputan6.com/global/read/2561635/kilas-balik-kegilaan-praktik-seksual-pada-zaman-romawi-kuno#>

<http://victimsofcrime.org/media/reporting-on-child-sexual-abuse/effects-of-csa-on-the-victim>

<https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/09/od864a-pria-korban-kejahatan-seksual>

<http://rodliab.blogspot.com/2012/04/makalah-substansi-hukum-positif-di.html>

https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf

